

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak semua akta Notaris yang mengandung kuasa mutlak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982. Larangan penggunaan kuasa mutlak oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri adalah kuasa mutlak yang di mana kuasa tersebut berdiri sendiri dan tidak ada perjanjian pokoknya. Sedangkan akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak atas tanah dan kuasa dalam kasus ini menggunakan kuasa mutlak di mana sebelumnya sudah ada perjanjian pokok yang mengikutinya. Akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak atas tanah dan kuasa ini mempunyai Kekuatan Mengikat di mana akta Notaris ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian yaitu, kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil. Dan akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Pembuktian akta autentik apabila terpenuhi syarat formil dan materiil maka akta itu telah melekat kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), dan mengikat (*bindende*).

2. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab profesi yang berhubungan dengan aktanya yaitu tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum, dan tanggung jawab secara administratif. Dalam posisi kasus putusan di atas, hakim tidak menyatakan tanggung jawab Notaris tersebut, dikarenakan pembatalan akta tersebut terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Notaris itu sendiri melainkan kesalahan dari para pihak. Notaris dalam kasus di atas hanya menjadi turut tergugat dan tidak dimintai pertanggungjawaban, dikarenakan akta yang dibuat Notaris tersebut telah sesuai dengan syarat obyektif dan subyektif suatu perjanjian dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Seorang Notaris harusnya dalam pembuatan akta yang diikuti kuasa mutlak harus berhati-hati, dan dalam pembuatan akta autentik yang mengandung kuasa mutlak harus sesuai dengan peraturan perundang-undang dan tidak melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah.
2. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat suatu akta harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari dan dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya harus berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.